



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dapat dikenai retribusi;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka perlu mengatur Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/KPTS/II/1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan di wilayah Jawa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 3167KPTS-1171991 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 131/KPTS-11/2000 tentang Pengangkutan Kayu;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Menhut-11/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai pengganti Surat Angkutan Kayu Bulat, Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- k. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak-hak atas tanah.
- l. Hasil Hutan Ikutan adalah hasil hutan yang didapat dari luar maupun dalam kawasan hutan berupa hasil hutan nabati, hewani selain hasil pokok dari hutan negara termasuk di dalamnya adalah kayu serpih dan kayu bakar.
- m. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan
- n. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- s. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan hasil hutan ikutan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Getah Karet Hutan;
 - b. Getah Damar;
 - c. Getah Pinus;
 - d. Bambu;
 - e. Lilin Tawon;
 - f. Madu;
 - g. Sutra Akun;
 - h. Minyak Atsiri;
 - i. Rotan;
 - j. Kayu Manis;
 - k. Jenis lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III NAMA OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi:
 - a. Getah Pinus;
 - b. Bambu;
 - c. Getah Karet Hutan;
 - d. Getah Damar;
 - e. Lilin Tawon;
 - f. Madu;

- g. Sutra Alam;
- h. Minyak Atsiri;
- i. Rotan;
- j. Kayu Manis;
- k. Jenis lain yang ditetapkan Bupati.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi:

- a. ketentuan pengambilan hasil hutan ikutan dengan volume dibawah ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian;
- c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil hasil hutan ikutan.

Pasal 6

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu,

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil hutan ikutan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari patokan harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan harga patokan dan volume.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati, atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII K:ETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana / Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dihidang Retribusi Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dinrulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dihidang Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2001

ttd

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka izin pengambilan hasil hutan ikutan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka perlu mengatur Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dengan selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Pasal 15 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sedangkan Pejabat Pemungut yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pasal 19 s/d 23 : Cukup jelas.